LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S- 16 /PK/2020 Tanggal: 14 Januart 2020

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Kode Daerah: 3213

No.	Motori Danauda	Tentang Ketibasi Izin M		
1.	Materi Raperda Nama	Rumusan Raperda	Rekomendasi	TERM CONTRACTOR
1.	Ivailla	BAB II	TOROTHE HURS!	Keterangan
		NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2		Telah sesuai dengan UU I 28 Tahun 2009.
		Dengan nama Reribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.		
<u>.</u> .	Objek	Pasal 3	D. I.O.	
		(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.	bangunan bangunan suatu	Terdapat penyesuaian at Pasal 3 ayat (2) denga
		(2) Pemberian Izin meliputi suatu kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut	(2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suatu kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KTB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut	rmenambahkan fra 'sebagaimana dimaksud pa ayat (1)' setelah fra 'Pemberian izin'.
	0.111	(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.	
1	Subjek	Pasal 4	Pasal 4	
		polayanan penibenan izin.	(4)	Disesuaikan dengan Pasal 147 UU No.28 Tahun 2009.
		(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pemberian Izin.	(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.	



No.	Materi Raperda		oma	Rumusan Raperda			
	Golongan Retribusi			BAB III		Rekomendasi	Keterangan
				GOLONGAN RETRIBUSI		-	Telah sesuai dengan UU N
				Pasal 5			28 Tahun 2009.
		Re	tribusi tribusi	Izin mendirikan bangunan digolongkan Perizinan Tertentu.	kedalam Golongan		
j.	Cara Mengukur Tingkat			BAB IV			
	Penggunaan Jasa			CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA	AAN JASA	-	Telah sesuai dengan UU No
				Pasal 6			28 Tahun 2009.
		a.	(10111101	at penggunaan jasa izin mendirikan bangu luas bangunan, tingkat bangunan/ting nan, letak bangunan dan kondisi bangunan;	ınan didasarkan atas gi bangunan, guna		
		b.	Faktor	– faktor sebagaimana dimaksud pada ai berikut :	ayat (1), ditetapkan		
		c.	Koefisi	en luas bangunan :			
			NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN		
			1	Bangunan Tertutup dengan atap / dinding	1,00		
1			2	Bangunan tertutup atap / dinding	0,70		
			3	Bangunan teras rabat	0,50		1
			4	Bangunan jembatan	1,00		
			5	Bangunan plat beton terbuka	0,75		
			6	Bangunan kolom berlantai konstruksi	0,75		
				beton			
			7	Bangunan kolom biasa tanpa lantai	0,10		1
		1 1		konstruksi beton bangunan gudang	-,		
				Bangunan gudang	1,20		
1			9	Bangunan kolam khusus (kolam buaya,	1,25		1

Materi Raperda		Rumusan Raperda		ACCEPTED BY THE SECOND	
	10 E 11 B 12 B di	dili) Bangunan menara/tower/siklop Bangunan pelindung binatang liar/buas Bangunan yang has dindingnya berdiri iatas daerah batas 1 (satu) meter dari atas tanah	2,00 1,20 2,00	Rekomendasi	Keterangan
	13 Ba	angunan utama yang melampaui luas erdasarkan kepadatan bangunan (70%)	1,75		
	d. Koefis	sien tingkat/tinggi bangunan			
	NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN		
	2 Bai	ngunan lantai 1 ngunan lantai selanjutnya koefisien rtambah 0,5 setiap bertambah n lantai,	1 1,00 = 0,5n		
	tow	nana n = pertambahan nilai bangunan rer/menara dan sejenis setiap	0,50		
	bert Ban seje m,	tambah tinggi 1 m koefisien iambah X dimana X = 0,3 gunan gedung – gedung pabrik dan nis yang tinggi dinding lebih dari 4 koefisien bertambah Y setiap ambah n meter, dimana Y = 0,25 n = 8 dst	1,00		
	e. Koefisier	n guna bangunan			
	NO	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN		
	1 Bang	unan sosial	0,05		

Materi Raperda		Rumusan Raperda	NO STORAGE AND STREET	
	2 Bangunan Pe fasilitas umun	erumahan Pendidikan / 1,00	Rekomendasi	Kete
		lembagaan / kantor 1,50		
	4 Bangunan per s/d 2	rdagangan dan jasa lantai 1 2,50		
	5 Bangunan per	rdagangan dan jasa lantai 3 2,00		
	6 Bangunan perd	dagangan dan jasa > 4 1,50		
	- E - E - E	ıstri / bangunan campuran 2,75		
	8 Bangunan khus	sus lainnya 3,00		
	f. Koefisien letak ban	gunan		
	NO LETA	AK BANGUNAN KOEFISIEN		
	1 Dipinggir jalan u	itama 1,60		
	2 Dipinggir jalan a	ırteri 1,50		
		akang jalan arteri 1,40		
	4 Dipinggir jalan ko			
		langsung berada di 1,25		
	belakang jalan lo			
	6 Bangunan diping			
	7 Bangunan yang la belakang jalan lol	angsung berada di 1,10		
	8 Jalan setapak	1,00		1

No	Materi Raperda		Rumusan Raperda	CHILD COLLEGE		
		g. K	oefisien kondisi bangunan		Rekomendasi	
		NO	KONDISI BANGUNAN	KOEFISIEN		Keterangan
		1	Bangunan Permanen	1,00		
		2	Bangunan semi permanen (maksimum 15 tahun)	0,90		
		3	Bangunan tidak permanen (umur maksimum 5 tahun)	0,40		
		4	Bangunan darurat (umur maksimum 1 tahun)	0,10		
	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	(2) Biaya per meliputi penegaka	BAB V PRINSIP DAN SARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRI Pasal 7 Ian saran penetapan tarif retribusi didasarkar sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraa nyelenggaraan pemberian izin sebagaimana biaya penerbitan dokumen izin, penga n hukum, penatausahaan, dan biaya dan	IBUSI n pada tujuan untuk an pemberian izin. dimaksud ayat (1)	 (1) Frinsip dan saran penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan lapangan, pengakan hukum, penatausahaan dan tijin, pengawasan lapangan, 	
ļ	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi		BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIB Pasal 8 esaran tarif retribusi ditetapkan sebagai beriki		BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI Pasal 8	
		(1) Besarnya Rp.3,000	tarif dasar izin mendirikan bangunan (tiga ribu rupiah) per meter persegi retribusi terutang ditetapkan berdasark	adalah sebesar	Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut: (1) Besarnya tarif dasar izin mendirikan bangunan adalah sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah) per meter persegi (2) Besarnya retribusi terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan	Pasal 8 ayat (3) huruf b dan d diubah dengan menambahkar batasan perubahan bentuk sehingga menjadi jelas.

No	o. Materi Raperda	Rumusan Raperda		
		koefisien luas bangunan x koefisien tingkat/tinggi bangunan x koefisien letak bangunan + koefisien letak bangunan x koefisien kondisi bangunan x tarif dasar IMB. (3) Setiap perubahan bentuk bangunan dari bangunan awal dikarenakan retribusi yang diatur sebagai berikut: a. Perubahan bentuk s/d 10% dari bentuk awal bangunan dikenakan 10 % dari tarif retribusi IMB awal; b. Perubahan bentuk > 10% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 25 % dari retrribusi IMB awal; c. Perubahan bentuk > 50% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 45 % dari retrribusi IMB awal; d. Perubahan bentuk > 75% dari bentuk awal bangunan dikenakan tarif 50 % dari retrribusi IMB awal; e. Perubahan luas bangunan di kenakan retribusi 100 % dari tarif retribusi IMB awal. Pasal 9 (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	letak bangunan + koefisien letak bangunan x koefisien kondis bangunan x tarif dasar IMB. (3) Setiap perubahan bentuk bangunan dari bangunan awal dikarenakan pertihusi yang disarunan kangunan dari bangunan awal dikarenakan	
	Wilayah Pemungutan	(3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati		
		BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat izin diberikan.		Felah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan	BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG	7 2	elah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda			
	Penundaan Pembayaran	Rumusan Raperda Pasal 11	Rekomendasi	CARL WINES CONTROL OF
		Saat terutangnya Retribusi adalah saat diterbitkannya izin atau saat diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.	- Continues	Keterangan
		BAB IX PEMUNGUTAN Pasal 12 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran. (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU n 28 Tahun 2009.
		Pasal 13 (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD. (3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.		Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009.
	nksi: a. Administratif b. Pidana	- BAB XVII		-

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda KETENTUAN PIDANA	Paker w. J. J.	The state of the s
		Pasal 24	Rekomendasi	Keterangan
		Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehing merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumla Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	ga 3 ah	Telah sesuai dengan UU N 28 Tahun 2009.
		Pasal 25 (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karen kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (du) tehun terungan terung	(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat () dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau sengasan	J. V. J. S.
		banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah masayan dalah da	dimaksud dalam Pasal ayat () dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.	
		seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan. Pasal 26	(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Retribusi, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.	
P		Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.	- -	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	enagihan	BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN		

ľ	No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Washington and the same of the	
		Pasal 18	Rekomendasi	Votoro
		(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.		Telah sesuai dengan UU N 28 Tahun 2009.
		(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:		
		a. diterbitkan Surat Teguran; atau		
		b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.		
		(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.		
		(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.		
		(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.		
	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 19		
	y and traditional state of the	(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Supati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)		
-		(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.		
	Tanggal Mulai Berlakunya.	BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Pol	
		Pasal 27	Rekomendasi	Keterangan
		Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.		Telah sesuai dengan UU No.
		Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak		28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			
Catatar	n:			

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 19 Januari

2020

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer

Ria Sartika Azenari